



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Emil Lameanda
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Ranononcu Kec. Poso Kota Selatan Kab.Poso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Emil Lameanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
2. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020

Terdakwa Emil Lameanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EMIL LAMEANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik ADE LINAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EMIL LAMEANDA dengan **Pidana Penjara selama** _____, dikurangi selama terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah
- 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
- 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas

Dikembalikan kepada ADE LINAWATI .

1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nomor model Scooter , nomor Polisi : DN 2009 GK, Merk Type Honda/ D1B02N26L2 A/T Nomor rangka MH1JFZ1E-2769066 Nama Pemilik : Ruhman, DS. Salonso Jaya Kecamatan Witamponda Kabupaten Morowali **Dikembalikan kepada Terdakwa Emil Lameanda.**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **EMIL LAMEANDA** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.10 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di rumah milik saksi korban yaitu ADE LINAWATI atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ADE LINAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, pada saat itu terdakwa dari Poso tujuan ke Morowali untuk bertemu dengan anak terdakwa. Pada saat tiba di pertamina Tentena pukul 08.00 Wita, terdakwa beristirahat untuk merokok. Selama berapa menit tidak lama kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan terdakwa pelan-pelan dengan motor sambil melihat sebelah kiri ada jalan lorong yang hanya menuju satu buah rumah tersendiri. Kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berbelok arah untuk masuk ke dalam lorong tersebut, kemudian terdakwa memarkir kendaraan motor di depan pagar rumah yang posisinya tersendiri yang disekelilingnya agak jauh dari tetangga rumah lain. Kemudian terdakwa melihat pohon buah manggis, dan terdakwa pamit untuk meminta buah manggis dan mengetuk pintu rumah dan memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, akan tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Sehingga, muncul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat jendela yang posisinya berada di samping rumah yang di depannya terparkir mobil open warna hitam, terdakwa kembali ke motor untuk mengambil satu buah obeng motor. Setelah itu terdakwa kembali ke jendela samping rumah dan langsung mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan obeng plus. Setelah terdakwa memaksakan dengan mencungkil jendela tersebut untuk terbuka terdakwa langsung naik memanjat untuk masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah kiri dari arah jendela tempat terdakwa masuk tersebut dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut terkunci. Namun kuncinya masih melekat pada pintu kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa melihat ada dua buah lemari masing-masing lemari terdakwa buka dan laci lemari. Setelah terdakwa membuka laci lemari yang satu posisinya dekat jendela, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah hitam dan terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar yang lainnya, yang posisinya di depan kamar pertama yang terdakwa masuk. Setelah di dalam kamar, terdakwa langsung menuju lemari yang posisinya di depan pintu masuk kamar. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang terkunci tetapi posisi kuncinya masih tergantung di tempat kunci lemari. Lalu, terdakwa membuka dan melihat di antara susunan pakaian ada 1 (satu) tas dompet berwarna orange kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat tas kecil berwarna abu-abu dan perhiasan emas yang berbentuk kalung, gelang, anting dan kertas-kertas nota pembelian perhiasan emas, sedangkan tas yang kecil itu terdakwa membukanya yang isi dalamnya yaitu perhiasan emas juga dan kemudian tas dompet tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas ransel pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur. Setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menghidupkan motor terdakwa untuk pergi dan kemudian terdakwa cepat-cepat untuk pergi menuju ke Poso dan keesokan harinya, senin tanggal 11 Mei 2020 terdakwa pergi ke kota Palu untuk menjual

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi Umar dengan harga Rp.9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Setelah terdakwa selesai menjualnya terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa di Poso.

- Bahwa hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dan sebagian hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan handphone digunakan untuk terdakwa sendiri.

- Bahwa sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban bersama keluarga meninggalkan rumah dengan maksud untuk pergi beribadah di rumah orang tua saksi korban. Selesai beribadah saksi korban dan keluarga kembali ke rumah sesampainya di rumah saksi korban langsung masuk dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar saksi korban melihat lemari pakaian terbuka dan pakaian sudah dalam keadaan berhamburan di lantai, kemudian saksi korban langsung mengecek uang sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi korban simpan di dalam lemari. Ternyata uang tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi korban mencari dompet warna orange yang di dalamnya berisikan dompet kecil warna abu-abu yang berisikan perhiasan emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan jenis kuningan milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam lemari juga hilang. Kemudian saksi korban pergi ke kamar anak saksi korban melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 1K warna merah sudah hilang.

- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke arah dapur saksi korban melihat pintu dapur rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka. Lalu saksi korban balik kembali ke dalam rumah dan saksi korban mendekat ke arah jendela dan melihat ada bekas congkelan di jendela dan saksi korban melihat grendel jendela terlepas dan terjatuh di lantai teras samping rumah milik saksi korban

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADE LINAWATI mengalami kerugian :

- ✓ Uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah
- ✓ 1 (satu) pasang Anting-anting 22 karat seberat setengah Gram
- ✓ 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,73 Gram
- ✓ 1 (satu) buah mata kalung salib perhiasan emas 22 karat nerat 1 Gram
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5,45 Gram
- ✓ 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas

-----Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHPidana.

SUBSIDAIR

--- ----- Bahwa ia terdakwa **EMIL LAMEANDA** pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di rumah milik saksi korban yaitu ADE LINAWATI atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ADE LINAWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, pada saat itu terdakwa dari Poso tujuan ke Morowali untuk bertemu dengan anak terdakwa. Pada saat tiba di pertamina Tentena pukul 08.00 Wita, terdakwa beristirahat untuk merokok. Selama berapa menit tidak lama kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan terdakwa pelan-pelan dengan motor sambil melihat sebelah kiri ada jalan lorong yang hanya menuju satu buah rumah tersendiri. Kemudian terdakwa berbelok arah untuk masuk ke dalam lorong tersebut, kemudian terdakwa memarkir kendaraan motor di depan pagar rumah yang posisinya tersendiri yang dikelilinginya agak jauh dari tetangga rumah lain. Kemudian terdakwa melihat pohon buah manggis, dan terdakwa pamit untuk meminta buah manggis dan mengetuk pintu rumah dan memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, akan tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Sehingga, muncul niat terdakwa untuk mencuri barang-barang berharga di dalam rumah tersebut. Kemudian terdakwa melihat jendela yang posisinya berada di samping rumah yang di depannya terparkir mobil open warna hitam, terdakwa kembali ke motor untuk mengambil satu buah obeng motor. Setelah itu terdakwa kembali ke jendela samping rumah dan langsung mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan obeng plus. Setelah terdakwa memaksakan dengan mencungkil jendela tersebut untuk terbuka terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



langsung naik memanjat untuk masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah kiri dari arah jendela tempat terdakwa masuk tersebut dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut terkunci. Namun kuncinya masih melekat pada pintu kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa melihat ada dua buah lemari masing-masing lemari terdakwa buka dan laci lemari. Setelah terdakwa membuka laci lemari yang satu posisinya dekat jendela, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah hitam dan terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar yang lainnya, yang posisinya di depan kamar pertama yang terdakwa masuki. Setelah di dalam kamar, terdakwa langsung menuju lemari yang posisinya di depan pintu masuk kamar. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang terkunci tetapi posisi kuncinya masih tergantung di tempat kunci lemari. Lalu, terdakwa membuka dan melihat di antara susunan pakaian ada 1 (satu) tas dompet berwarna orange kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat tas kecil berwarna abu-abu dan perhiasan emas yang berbentuk kalung, gelang, anting dan kertas-kertas nota pembelian perhiasan emas, sedangkan tas yang kecil itu terdakwa membukanya yang isi dalamnya yaitu perhiasan emas juga dan kemudian tas dompet tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas ransel pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu dapur. Setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menghidupkan motor terdakwa untuk pergi dan kemudian terdakwa cepat-cepat untuk pergi menuju ke Poso dan keesokan harinya, senin tanggal 11 Mei 2020 terdakwa pergi ke kota Palu untuk menjual barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi Umar dengan harga Rp.9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Setelah terdakwa selesai menjualnya terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa di Poso.

- Bahwa hasil penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk membayarkan hutang-hutang terdakwa kepada orang lain dan sebagian hasilnya terdakwa gunakan untuk membeli sabu-sabu dan handphone digunakan untuk terdakwa sendiri.

- Bahwa sekitar sekitar pukul 09.00 Wita saksi korban bersama keluarga meninggalkan rumah dengan maksud untuk pergi beribadah di rumah orang tua saksi korban. Selesai beribadah saksi korban dan keluarga kembali ke rumah sesampainya di rumah saksi korban langsung masuk dalam kamar dan sesampainya di dalam kamar saksi korban melihat lemari pakaian terbuka dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



pakaian sudah dalam keadaan berhamburan di lantai, kemudian saksi korban langsung mengecek uang sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi korban simpan di dalam lemari. Ternyata uang tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi korban mencari dompet warna orange yang di dalamnya berisikan dompet kecil warna abu-abu yang berisikan perhiasan emas dan 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan jenis kuningan milik saksi korban yang saksi korban simpan di dalam lemari juga hilang. Kemudian saksi korban pergi ke kamar anak saksi korban melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 1K warna merah sudah hilang.

- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi ke arah dapur saksi korban melihat pintu dapur rumah milik saksi korban dalam keadaan terbuka. Lalu saksi korban balik kembali ke dalam rumah dan saksi korban mendekati ke arah jendela dan melihat ada bekas congkelan di jendela dan saksi korban melihat grendel jendela terlepas dan terjatuh di lantai teras samping rumah milik saksi korban

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin saksi korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ADE LINAWATI mengalami kerugian :

- ✓ Uang kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah
- ✓ 1 (satu) pasang Anting-anting 22 karat seberat setengah Gram
- ✓ 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram
- ✓ 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,73 Gram
- ✓ 1 (satu) buah mata kalung salib perhiasan emas 22 karat nerat 1 Gram
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
- ✓ 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5,45 Gram
- ✓ 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas

----- **Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SALMON SIDUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita s/d pukul 10.00 wita di Kelurahan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya didalam rumah saksi korban.

- Bahwa barang yang dicuri berupa uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), 1 Unit handphone merk Oppo serta emas seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram seta 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan jenis kuningan dan pemilik dari barang yang dicuri tersebut adalah milik istri saksi yaitu Ade Linawati.

- Bahwa barang yang dicuri berupa uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), 1 Unit handphone merk Oppo serta emas seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram seta 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan jenis kuningan istri saksi letakkan didalam kamar atau didalam lemari.

- Bahwa pada hari minggu sekitar pukul 09.00 Wita saksi bersama keluarga meninggalkan rumah untuk pergi beribadah di rumah mertua saksi . setelah pulang dari ibadah saksi pulang kerumah dan melihat pakaian yang ada didalam lemari sudah berantakan dilantai dan lalu mengecek uang Rp 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah) yang saksi simpan didalam lemari ternyata uang tersebut hilang lalu istri mengecek dompet perhiasan yang ada dialam lemari juga hilang dan melihat ke lemari yang terbuka dan 1 (satu) buah hanphone merk Oppo A1k warna merah sudah hilang. Dan saksi melihat pintu dapur rumah milik saksi sudah dalam keadaan terbuka dan ada bekas congkelan menggunakan benda tumpul dan grendelnya jendela juga terlepas dan jatuh keteras rumah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ARIANTO RAMIMPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 Wita s/d pukul 10.00 wita di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya didalam rumah milik Ade Lisnawati dan salmon siduan .

- Bahwa saksi mengetahui saksi mendengar teriakan saksi korban Ade Lisnawati ,S. Berkata "Minta Tolong rumah sudah dimasukin pencuri " saksi mendengar seperti itu saksi langsung pergi kerumah saksi korban dan menemukan baju yang sudah berhamburan diluar lemari..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.10 Wita di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di rumah milik saksi korban yaitu ADE LINAWATI .
- Bahwa terdakwa memaksakan dengan mencungkil jendela tersebut untuk terbuka terdakwa langsung naik memanjat untuk masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah kiri dari arah jendela tempat terdakwa masuk tersebut dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut terkunci. Namun kuncinya masih melekat pada pintu kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa melihat ada dua buah lemari masing-masing lemari terdakwa buka dan laci lemari. Setelah terdakwa membuka laci lemari yang satu posisinya dekat jendela, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah hitam dan terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa masuk ke kamar yang lainnya, yang posisinya di depan kamar pertama yang terdakwa masuki. Setelah di dalam kamar, terdakwa langsung menuju lemari yang posisinya di depan pintu masuk kamar. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang terkunci tetapi posisi kuncinya masih tergantung di tempat kunci lemari. Lalu, terdakwa membuka dan melihat di antara susunan pakaian ada 1 (satu) tas dompet berwarna orange kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat tas kecil berwarna abu-abu dan perhiasan emas yang berbentuk kalung, gelang, anting dan kertas-kertas nota pembelian perhiasan emas, sedangkan tas yang kecil itu terdakwa membukanya yang isi dalamnya yaitu perhiasan emas juga dan kemudian tas dompet tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas ransel pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur. Setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menghidupkan motor terdakwa untuk pergi dan kemudian terdakwa cepat-cepat untuk pergi menuju ke Poso dan keesokkan harinya, senin tanggal 11 Mei 2020 terdakwa pergi ke kota Palu untuk menjual barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi Umar dengan harga Rp.9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Setelah terdakwa selesai menjualnya terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa di Poso

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
- 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nomor model Scooter , nomor Polisi : DN 2009 GK, Merk Type Honda/ D1B02N26L2 A/T Nomor rangka MH1JFZ1E-2769066 Nama Pemilik : Ruhman, DS. Salonso Jaya Kecamatan Witamponda Kabupaten Morowali

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.10 Wita di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di rumah milik saksi korban yaitu ADE LINAWATI .
- Bahwa benar terdakwa memaksakan dengan mencungkil jendela tersebut untuk terbuka terdakwa langsung naik memanjat untuk masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah kiri dari arah jendela tempat terdakwa masuk tersebut dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut terkunci. Namun kuncinya masih melekat pada pintu kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa melihat ada dua buah lemari masing-masing lemari terdakwa buka dan laci lemari. Setelah terdakwa membuka laci lemari yang satu posisinya dekat jendela, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah hitam dan terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke kamar yang lainnya, yang posisinya di depan kamar pertama yang terdakwa masuki. Setelah di dalam kamar, terdakwa langsung menuju lemari yang posisinya di depan pintu masuk kamar. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang terkunci tetapi posisi kuncinya masih tergantung di tempat kunci lemari. Lalu,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



terdakwa membuka dan melihat di antara susunan pakaian ada 1 (satu) tas dompet berwarna orange kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat tas kecil berwarna abu-abu dan perhiasan emas yang berbentuk kalung, gelang, anting dan kertas-kertas nota pembelian perhiasan emas, sedangkan tas yang kecil itu terdakwa membukanya yang isi dalamnya yaitu perhiasan emas juga dan kemudian tas dompet tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas ransel pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur. Setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menghidupkan motor terdakwa untuk pergi dan kemudian terdakwa cepat-cepat untuk pergi menuju ke Poso dan keesokkan harinya, senin tanggal 11 Mei 2020 terdakwa pergi ke kota Palu untuk menjual barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi Umar dengan harga Rp.9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Setelah terdakwa selesai menjualnya terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa di Poso

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ";**
3. **Unsur Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**



Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku/siapa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau bisa disebut sebagai “setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat adanya dasar penghapus baik dengan pemaaf maupun pembenar;

Bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang menjadi terdakwa adalah **EMIL LAMEANDA** ternyata telah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapusan penuntutan terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Ad.2.Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut Lamintang sebagai berikut :” Perlu diketahui bahwa Undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil”, sedangkan menurut pengertian sehari-hari, kata “mengambil” tersebut mempunyai lbih dari 1 arti, yaitu :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada.
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sarjana lain yang memberikan pengertian tentang perbuatan “mengambil” diantaranya adalah Simon, yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Simon adalah mengambil itu adalah membawa suatu benda menjadi dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana formil, maka tindak pidana tersebut harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya.

Bahwa pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru "mencoba" mencuri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di dapatkan fakta hukum antara lain :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 09.10 Wita di Kelurahan Sawidago Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso tepatnya di rumah milik saksi korban yaitu ADE LINAWATI .
- Bahwa benar terdakwa memaksakan dengan mencungkil jendela tersebut untuk terbuka terdakwa langsung naik memanjat untuk masuk ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar sebelah kiri dari arah jendela tempat terdakwa masuk tersebut dan terdakwa melihat pintu kamar tersebut terkunci. Namun kuncinya masih melekat pada pintu kamar. Setelah di dalam kamar, terdakwa melihat ada dua buah lemari masing-masing lemari terdakwa buka dan laci lemari. Setelah terdakwa membuka laci lemari yang satu posisinya dekat jendela, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A 1K warna merah hitam dan terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke kamar yang lainnya, yang posisinya di depan kamar pertama yang terdakwa masuki. Setelah di dalam kamar, terdakwa langsung menuju lemari yang posisinya di depan pintu masuk kamar. Kemudian terdakwa mencoba membuka pintu lemari yang terkunci tetapi posisi kuncinya masih tergantung di tempat kunci lemari. Lalu, terdakwa membuka dan melihat di antara susunan pakaian ada 1 (satu) tas dompet berwarna orange kemudian terdakwa membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat tas kecil berwarna abu-abu dan perhiasan emas yang berbentuk kalung, gelang, anting dan kertas-kertas nota pembelian perhiasan emas, sedangkan tas yang kecil itu terdakwa membukanya yang isi dalamnya yaitu perhiasan emas juga dan kemudian tas dompet tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam tas ransel pakaian terdakwa dan kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah melalui pintu dapur.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah terdakwa berada di luar rumah, terdakwa menghidupkan motor terdakwa untuk pergi dan kemudian terdakwa cepat-cepat untuk pergi menuju ke Poso dan keesokan harinya, senin tanggal 11 Mei 2020 terdakwa pergi ke kota Palu untuk menjual barang yaitu berupa perhiasan emas yang terdakwa curi tersebut dan terdakwa menjual emas tersebut kepada saksi Umar dengan harga Rp.9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Setelah terdakwa selesai menjualnya terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa di Poso

Tentang pengertian "barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", terhadap pengertian tersebut Mochammad Anwar mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "pengertian barang telah mengalami proses perkembangan. Dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari harta kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Namun kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang.

Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan obyek pencurian, atau sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan "res nullus" dan "res derelictae".

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak (roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah, 1 (satu) pasang Anting-anting 22 karat seberat setengah Gram, 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram, 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram,1 (satu) buah mata kalung salib perhiasan emas 22 karat nerat 1 Gram,1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram,1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5,45 Gram,1 (satu) buah gelang tangan kuning bukan perhiasan emas dengan cara mencongkel jendela samping rumah dengan menggunakan obeng plus dan kemudian terdakwa langsung naik memanjat untuk masuk kedalam rumah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah
- 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
- 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nomor model Scooter , nomor Polisi : DN 2009 GK, Merk Type Honda/ D1B02N26L2 A/T Nomor rangka MH1JFZ1E-2769066 Nama Pemilik : Ruhman, DS. Salonso Jaya Kecamatan Witamponda Kabupaten Morowali..

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **EMIL LAMEANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A 1K warna hitam merah
 - 1 (satu) Buah perhiasan kalung emas 22 Karat berat 2,3 Gram
 - 1 (satu) buah perhiasan kalung emas 23 karat berat 5 Gram
 - 1 (satu) buah gelang tangan kuningan bukan perhiasan emas
- Dikembalikan kepada ADE LINAWATI .**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa plat nomor model Scooter , nomor Polisi : DN 2009 GK, Merk Type Honda/ D1B02N26L2

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/T Nomor rangka MH1JFZ1E-2769066 Nama Pemilik : Ruhman, DS.

Salonso Jaya Kecamatan Witamponda Kabupaten Morowali

Dikembalikan kepada Terdakwa Emil Lameanda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYUTI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BAYU ESHA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena dan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DENI LIPU, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYUTI, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Pso